



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional pengkajian dan penelitian di bidang pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan program kelembagaan dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merencanakan, menyusun program, mengelola dokumentasi, perpustakaan, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan rencana serta pelaporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hasil penelitian;
- c. pengelolaan surat menyurat;
- d. pemberian pelayanan administrasi dan izin penelitian;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- f. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. memberikan informasi mengenai rencana dan hasil hasil penelitian pembangunan daerah;
- c. mempersiapkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada pihak lain;

- d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian serta menyusun statistik;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian;
- c. mempersiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
- g. menghimpun data pegawai untuk disusun menjadi Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- h. mempersiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan lainnya;
- c. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya;
- d. melaksanakan verifikasi atas permintaan dana rutin maupun pembangunan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan ✓
Pasal 7

Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, pemberdayaan administrasi menuju pelayanan yang prima serta penelitian dan pengkajian pembangunan sumber daya alam yang potensial dan teknologi tepat guna.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Aparatur yang berilmu dan bermoral, organisasi, ketatalaksanaan dan pemberian pelayanan yang prima, merumuskan kebijakan di bidang sumber daya alam ekstratif, sumber daya alam non ekstratif dan teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan, perumusan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubemur; //
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan dan pemberian pelayanan prima, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur;

- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubemur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, sumber daya kelautan dan sungai, transportasi, teknologi informasi, rancang bangun teknologi tepat guna, organisasi dan tatalaksana tentang informasi dan teknologi;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubemur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
 Bidang Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat ✓
 Pasal 10

Bidang Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang pengkajian pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang pengkajian pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan dan perumusan hasil penelitian serta pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan mengenai pemberdayaan masyarakat meliputi : aspek kelembagaan baik formal maupun non formal, pemerintah/swasta dan memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan objek pembangunan;

- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pertindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah, menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang manajemen penerapan hukum, sosialisasi sistem perlindungan dan antar lembaga hukum, perlindungan hak-hak sipil dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ✓

Pasal 13

Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan di Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengkajian Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek kelembagaan/institusi di daerah, sosial, politik, budaya, etnis, hukum, agama dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/ Badan/ Dinas/ Biro/ Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan, perumusan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Kehidupan Berbangsa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan berbangsa meliputi : sosial, budaya, persatuan dan kesatuan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, keagamaan, gender dan pendidikan;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi dan yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;

- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Kehidupan Bernegara mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan bernegara meliputi aspek kelembagaan/instansi pemerintah, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi dan yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah

Pasal 16

Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang pengkajian potensi dan keuangan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengkajian Potensi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan di bidang potensi ekonomi sektoral, potensi regional, keuangan, investasi dan dunia usaha, dan tatalaksana;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. pengkoordinasian dan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Potensi Daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang :
 - 1. potensi ekonomi sektoral yang meliputi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, industri (termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi), perdagangan, perbankan dan jasa-jasa;
 - 2. potensi regional meliputi sumber daya daerah, investasi dan dunia usaha, pemberdayaan kekayaan dan asset daerah, organisasi dan tata laksana tentang investasi dan dunia usaha;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Keuangan Daerah mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di bidang pengkajian pendapatan asli daerah dan sumber penerimaan lainnya, alokasi dana rutin dan pembangunan, organisasi dan ~~total~~ pelaksana keuangan daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. mengkoordinasikan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
 - e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 210 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 43 SERI D